

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 19/HK-01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. bahwa pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 39.b/HM.01-BA/5312/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas

Sistem...

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 02 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yohanes S. P. Kilok



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 19/HK-01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Sri Demu A. Br. Bangun, SE	Ketua KPU	Pengarah
2.	Alexander T. Popo, S.Kom, M.M	Anggota KPU	Pengarah
3.	Ni Wayan P. Aryani, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
4.	Yohanis Namu	Anggota KPU	Pengarah
5.	Teguh Rahardjo	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab I
6.	Agustinus D. Renna, S.IP	Sekretaris	Penanggung Jawab II
7.	Yohanes S. P. Kilok, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8.	Konsthanthinus K. Bili, SE	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
9.	Silvy Yanti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
10.	Joko Nugroho, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
11.	Marselino Boli Langoday, SH	Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota (Operator SPIP)
12.	Vera Veronika, SH	Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota

13.	Rivan Ferdian Rupidara, SE	Staf/Pelaksana Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
14.	Muhammad R. Bassing, S.IP	Staf/Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
15.	Tezar Kharismayadi, SH	Staf/Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 02 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yohanes S. R. Kilok

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 19/HK-01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat; dan</li><li>3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat kepada Sekjen KPU RI melalui Inspektorat KPU RI.</li></ol>
2.	Penanggung Jawab I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi penanggung jawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;</li><li>2. Mengarahkan Satuan Tugas (Satgas) SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat; dan</li><li>3. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat.</li></ol>
3.	Penanggung Jawab II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi penanggung jawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;</li><li>2. Mengarahkan Satgas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;</li><li>3. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum rapat pleno minggu pertama; dan</li><li>4. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada</li></ol>

		Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggung jawab akhir SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.
4.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan masing-masing fungsi (SDM, Keuangan, BMN, Program, Logistik, Teknis, dan Hukum) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali SPIP (kendali bidang kepegawaian, anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan, perjalanan dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, dan matriks tindak lanjut Hasil Pemeriksaan);</li> <li>2. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum rapat pleno minggu pertama; dan</li> <li>3. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada Sekjen KPU cq. Inspektorat KPU RI.</li> <li>4. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum; dan</li> <li>5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Hukum melalui Kartu Kendali;</li> </ol>
5.	Anggota	<p><b>SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Logistik; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik melalui Kartu Kendali.</li> </ol>
6.	Anggota	<p><b>SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat melalui Kartu Kendali.</li> </ol>
7.	Anggota	<p><b>SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Program dan Data; dan</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Program dan Data melalui Kartu Kendali.</li> </ol>
7.	Anggota/Staf Pelaksana	<p><b>SUB BAGIAN HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola administrasi terhadap program dan kegiatan yang</li> </ol>

		dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian; 2. Melaksanakan dokumentasi kegiatan pengendalian masing-masing sub bagian; dan 3. Menyiapkan laporan kegiatan masing-masing sub bagian.
8.	Anggota/Operator SPIP	1. Menghimpun/mengkompilasi kartu kendali dari masing-masing sub bagian; 2. Melaporkan hasil komplilasi kartu kendali dari masing-masing sub bagian kepada Kepala Sub Bagian Hukum sebagai Ketua Satgas SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat; 3. Membuat laporan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai periode dan format; dan 4. Mengirim kartu kendali dan laporan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat kepada Sekjen/Inspektorat Jenderal KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 02 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Yohanes S. R. Kilok

